



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 44 TAHUN : 1982 SERI D NO. 43

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 19 TAHUN 1981

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH TANGGAL 10 OKTOBER 1963
TENTANG PENYERAHAN TUGAS PEMBAYARAN GAJI DAN
LAIN-LAIN PENGHASILAN DARI GURU-GURU DAN
LAIN-LAIN PEGAWAI DARI SEKOLAH DASAR KEPADA
DAERAH TINGKAT II**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa tugas pembayaran gaji dan lain-lain penghasilan dari guru-guru dan lain-lain pegawai dari Sekolah Dasar kepada Daerah Tingkat II, pada kenyataannya sering menimbulkan hambatan didalam pelaksanaannya ;
 - b. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu

untuk mencabut Peraturan Daerah, Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Oktober 1963 tentang Penyerahan Tugas Pembayaran Gaji Dan Lain-lain Penghasilan Dari Guru-guru Dan Lain-lain Penghasilan Dari Sekolah Dasar kepada Daerah Tingkat II.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari pada Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk bentuk Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TANGGAL 10 OKTOBER 1963 TENTANG PENYERAHAN TUGAS PEMBAYARAN GAJI DAN LAIN-LAIN PENGHASILAN DARI GURU-GURU DAN LAIN-LAIN PEGEWAI DARI SEKOLAH DASAR KEPADA DAERAH TINGKAT II.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Oktober 1963 tentang Penyerahan Tugas Pembayaran Gaji dan lain-lain Penghasilan dari Guru-guru dan Lain-lain Pegawai dari Sekolah Dasar Kepada Daerah Tingkat II.

Pasal 2

Hal-hal yang timbul sebagai akibat dari pada pencabutan Peraturan Daerah tersebut dalam Pasal 1, pengaturannya diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Semarang, 27 Oktober 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH ;

WAKIL KETUA,

ttd.

J. MOELYONO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH,

ttd.

SOEPARDJO.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 23 Juni 1982 No. 424.33 - 829

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 44 tanggal 10 Juli tahun 1982 Seri D No. 43.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
ttd.

SOEPARNO

PENJELASAN

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 19 TAHUN : 1961

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH TANGGAL 10 OKTOBER 1963
TENTANG PENYERAHAN TUGAS PEMBAYARAN GAJI
DAN LAIN-LAIN PENGHASILAN DARI GURU-GURU DAN
LAIN-LAIN PEGAWAI DARI SEKOLAH DASAR KEPADA
DAERAH TINGKAT II**

I. PENJELASAN UMUM

Didalam pelaksanaannya, pengelolaan kepegawaian dan keuangan/pembayaran gaji dan penghasilan lainnya bagi para guru dan lain-lain pegawai Sekolah Dasar di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dilakukan secara terpisah. Pemisahan urusan pembayaran gaji dan urusan kepegawaian oleh Instansi yang berbeda tersebut, didalam perkembangannya menimbulkan hambatan/Kesulitan dalam pelaksanaan yang menyangkut bidang bidang Kepegawaian dan keuangan, yaitu :

1. Adanya ketidaksamaan data yang menyebabkan perbedaan perencanaan, pemenuhan kebutuhan dan cara pelaksanaan ;
2. Pemisahan urusan tersebut menimbulkan pertanggungjawaban yang terpisah ;
3. Adanya pelaksanaan koordinasi yang meluas ;
4. Pemisahan tugas tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen.

Disamping hal-hal tersebut diatas, dimaksudkan juga untuk mengembalikan fungsi dan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

an semula, yang mencakup pengurusan administrasi kepegawaian secara lengkap.

Pengurusan administrasi kepegawaian yang tertib dan teratur akan sangat memperlancar kepentingan pegawai yang bersangkutan.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Oktober 1963 tentang Penyerahan Tugas Pembayaran Gaji dan Lain-lain Penghasilan dari Guru-guru dan Lain-lain Pegawai dari Sekolah Dasar kepada Daerah Tingkat II, dipandang perlu untuk dicabut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Hal ini dimaksudkan untuk mengatur dan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pencabutan Peraturan Daerah.

Pasal 3 : Cukup jelas.